



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN**

Tempat lahir : Bangkinang

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** dan **SRI IRYANI, S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Bkn. tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Bkn tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid. Sus/2020/PN Bkn tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONALD ZALNAFRI Als DONALD Bin SYARIFUDDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga.

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONALD ZALNAFRI Als DONALD**

**Bin SYARIFUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Rincian sebagai berikut : Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium dan Pembungkus dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram untuk barang bukti dipengadilan
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih

Dipergunakan dalam perkara Adi Gunawan Als Adi Bin Asril.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DONALD ZALNAFRI Als DONALD Bin**

**SYARIFUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** bersama-sama Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID (penuntutan dilakukan Terpisah), Pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Lenggini Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"percobaan atau pemufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Lenggini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Terdakwa DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN bersama-sama Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID (penuntutan dilakukan Terpisah) lagi duduk-duduk atau nongkrong, Lalu Saksi IHSAN KARTIKHA mempunyai ide untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi Adi Gunawan dan Saksi Donal Setuju dengan patungan uang masing-masing

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorang Rp.50.000,-( Lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Adi Gunawan menghubungi Sdri PUTRI (DPO) untuk meminta tolong mencarikan paket shabu yang seharga Rp. 200.000,-( dua ratus ribur rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sdr PUTRI datang ketempat Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan menunggu, lalu Saksi Adi Gunawan menerima Narkotika Jenis shabu dari Sdri. Putri kemudian Saksi Adi menyimpan didalam saku celana lalu Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan membahas rencana dimana lokasi tempat untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, Selanjutnya Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar (anggota Sat Narkoba Polres Kamapr) yang mendapat Informasi dari masyarakat sering remaja berkumpul di di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tarnsaksi Narkoba, kemudian Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar melihat 4 (empat) orang yang lagi duduk Dicurigai kemudian Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar menghampiri 4 (empat) orang tersebut kemudian Ke 4 (empat) orang tersebut bernama Terdakwa DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN, Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID kemudian Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan Lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam saku celana Saksi Adi Gunawan, kemudian Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan mengakui barang bukti tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan lalu Saksi Beny Reja

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan ke Polres Kampar untuk proses selanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 90/IL.02.5106/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium
  - b. Pembungkus dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksa laboratorium kriminalitas No Lab: 10766/NNF/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 diperoleh jika kesimpulan Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,11 (nol koma satu satu) dengan kesimpulan barang bukti milik Adi Gunawan Als Adi Bin Asril, Ariyandi Als Ari Bin M yunus, Donal Zalnafri Als Donal Bin Syafifudin dan Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khlaid adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagi narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN bersama-sama Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID (penuntutan dilakukan Terpisah) dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** bersama-sama Saksi **ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS**, Saksi **ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL** Dan Saksi **IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID** (penuntutan dilakukan Terpisah), Pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Lenggini Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Terdakwa **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** bersama-sama Saksi **ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS**, Saksi **ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL** Dan Saksi **IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID** (penuntutan dilakukan Terpisah) lagi

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk atau nongkrong, Lalu Saksi IHSAN KARTIKHA mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi Adi Gunawan dan Saksi Donal Setuju dengan patungan uang masing-masing perorang Rp.50.000,-( Lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Adi Gunawan menghubungi Sdri PUTRI (DPO) untuk meminta tolong mencarikan paket shabu yang seharga Rp. 200.000,-( dua ratus ribur rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sdr PUTRI datang ketempat Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan menunggu, lalu Saksi Adi Gunawan menerima Narkoba Jenis shabu dari Sdri. Putri kemudian Saksi Adi menyimpan didalam saku celana lalu Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan membahas rencana dimana lokasi tempat untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, Selanjutnya Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar (anggota Sat Narkoba Polres Kamapr) yang mendapat Informasi dari masyarakat sering remaja berkumpul di di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tarnsaksi Narkoba, kemudian Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar melihat 4 (empat) orang yang lagi duduk Dicurigai kemudian Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar menghampiri 4 (empat) orang tersebut kemudian Ke 4 (empat) orang tersebut bernama Terdakwa DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN, Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID kemudian Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan Lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening didalam saku celana Saksi Adi Gunawan, kemudian Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan mengakui barang bukti tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan lalu Saksi Beny Reja Besama-sama saksi Samsul hamu dan saksi Angga Mufajar membawa Terdakwa, Saksi Ariyandi, Saksi Adi Gunawan Dan Saksi Ikhsan ke Polres Kampar untuk proses selanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 90/IL.02.5106/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium
  - b. Pembungkus dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksa laboratorium kriminalitas No Lab: 10766/NNF/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 diperoleh jika kesimpulan Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,11 (nol koma satu satu) dengan kesimpulan barang bukti milik Adi Gunawan Als Adi Bin Asril, Ariyandi Als Ari Bin M yunus, Donal Zalnafri Als Donal Bin Syafifudin dan Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khlaid adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagi narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN bersama-sama Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID (penuntutan dilakukan Terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** bersama-sama Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID (penuntutan dilakukan Terpisah), pada hari Pada hari Minggu Tanggal 28 September 2019 sekira Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Quari Telo Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN bersama-sama Saksi ARIYANDI Als ARI Bin M YUNUS, Saksi ADI GUNAWAN Als ADI Bin ASRIL Dan Saksi IKHSAN KARTIKA Als IHSAN Bin KHALID (penuntutan dilakukan Terpisah) menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukan

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong;

- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN, di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/33/X/2019/LAB tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ASRIL, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kel.Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya didepan lapangan pelajar di Jalan Ahmad Yani Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar sering ada remaja yang berkumpul-krumpul yang diduga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan pengintaian dan patroli disekitar depan lapangan pelajar, lalu sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat ada 4 (empat) orang remaja yang sedang berkumpul dan oleh karena merasa curiga lalu Saksi melakukan penggeledahan yang pada saat itu didalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengakui bahwasanya narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dengan cara patungan uang masing-masing sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sehingga paket shabu itu dibelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari pengakuan mereka berempat narkoba jenis shabu tersebut dibelinya untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kel.Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya didepan lapangan pelajar di Jalan Ahmad Yani Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar sering ada remaja yang berkumpul-krumpul yang diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan pengintaian dan patroli disekitar depan lapangan pelajar, lalu sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat ada 4 (empat) orang remaja yang sedang berkumpul dan oleh karena merasa curiga lalu Saksi melakukan pengeledahan yang pada saat itu didalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengakui bahwasanya narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dengan cara patungan uang masing-masing sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sehingga paket shabu itu dibelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari pengakuan mereka

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat narkoba jenis shabu tersebut dibelinya untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Adi Gunawan Als Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus dan Saksi Ihsan Kartikha di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman saksi yang bernama Putri (dpo) yang rencananya akan digunakan sama-sama;
- Bahwa setelah saksi menerima paketan shabu dari Sdri Putri selanjutnya paketan shabu itu dimasukkan kedalam saku celana dan setelah itu barulah saksi bersama Terdakwa, Saksi Donal Zalnafri dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus berencana dimana akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, namun belum sempat membahas tempat untuk menggunakan shabu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Donal Zalnafri dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus terakhir sekali menggunakan atau

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengonsumsi shabu tersebut Saksi lakukan tiga hari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 28 September 2019 sekira jam 20.00 Wib dilokasi quari di daerah Telo Bangkinang;

- Bahwa adapun cara menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu adalah dengan cara mempersiapkan botol bong terlebih dahulu kemudian setelah itu Narkotika jenis Shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirek dibakar dengan mancis yang telah di rakit, kemudian menghisap Narkotika jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong dengan cara bergantian atau giliran;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Saksi Donal Zalnafri dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus tidak mendapat izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus, Saksi Adi Gunawan Als Adi di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab. Kampar sehubungan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Sdr Adi Gunawan yang bernama Putri (dpo) yang rencananya akan digunakan sama-sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Adi Gunawan Als Adi menerima paketan shabu dari Sdri Putri selanjutnya paketan shabu itu dimasukan kedalam saku celananya dan setelah itu barulah saksi bersama Terdakwa, Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus, Saksi Adi Gunawan Als Adi berencana dimana akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, namun belum sempat membahas tempat untuk menggunakan shabu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus, Saksi Adi Gunawan Als Adi terakhir sekali menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut saksi lakukan tiga hari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 28 September 2019 sekira jam 20.00 Wib dilokasi quari di daerah Telo Bangkinang;
- Bahwa adapun cara menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu adalah dengan cara mempersiapkan botol bong terlebih dahulu kemudian setelah itu Narkotika jenis Shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirek dibakar dengan mancis yang telah di rakit, kemudian menghisap Narkotika jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong dengan cara bergantian atau giliran;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus, Saksi Adi Gunawan Als Adi tidak mendapat izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar sehubungan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Sdr Adi Gunawan yang bernama Putri (dpo) yang rencananya akan digunakan sama-sama;
- Bahwa setelah saksi Adi Gunawan Als Adi menerima paketan shabu dari Sdri Putri selanjutnya paketan shabu itu dimasukkan kedalam saku celananya dan setelah itu barulah saksi bersama Terdakwa, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid berencana dimana akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, namun belum sempat membahas tempat untuk menggunakan shabu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid terakhir sekali menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut Saksi lakukan tiga hari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 28 September 2019 sekira jam 20.00 Wib dilokasi quari di daerah Telo Bangkinang;
- Bahwa adapun cara menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut saat itu adalah dengan cara mempersiapkan botol bong terlebih dahulu kemudian setelah itu Narkoba jenis Shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirek dibakar dengan mancis yang telah di

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakit, kemudian menghisap Narkotika jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong dengan cara bergantian atau giliran;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid tidak mendapat izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa bersama Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ikhsan Kartika di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kel.Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar sehubungan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Sdr Adi Gunawan yang bernama Putri (dpo) yang rencananya akan digunakan sama-sama;
- Bahwa setelah saksi Adi Gunawan Als Adi menerima paketan shabu dari Sdr Putri selanjutnya paketan shabu itu dimasukan kedalam saku celananya dan setelah itu barulah Terdakwa bersama Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus berencana dimana akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut, namun belum sempat membahas tempat untuk menggunakan shabu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan;

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus terakhir sekali menggunakan atau mengonsumsi shabu tersebut Terdakwa lakukan tiga hari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 28 September 2019 sekira jam 20.00 Wib dilokasi quari di daerah Telo Bangkinang;
- Bahwa adapun cara menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu adalah dengan cara mempersiapkan botol bong terlebih dahulu kemudian setelah itu Narkotika jenis Shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirek dibakar dengan mancis yang telah di rakit, kemudian menghisap Narkotika jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong dengan cara bergantian atau giliran;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid, Saksi Adi Gunawan Als Adi dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus tidak mendapat izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Rincian sebagai berikut : Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium dan Pembungkus dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram untuk barang bukti dipengadilan;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih;

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2019 saksi Angga Mufajar dan saksi Samsul Hamu melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan sekitar pukul 20.00 Wib saksi Angga Mufajar dan saksi Samsul Hamu melihat Terdakwa, Saksi Adi Gunawan Als Adi Bin Asril, Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus (penuntutan dilakukan terpisah) yang mencurigakan dan setelah diamankan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di dalam saku celana Saksi Adi Gunawan Als Adi Bin Asril;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Adi Gunawan Als Adi Bin Asril, Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus (penuntutan dilakukan terpisah), menggunakan Narkoba jenis Shabu dengan cara memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Donal Zalnafri Als Donal Bin Syafifudin, di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/33/X/2019/LAB tanggal 10 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp;

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 28 September 2019 saksi Angga Mufajar dan saksi Samsul Hamu melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkotika di Jalan Ahmad Yani Lapangan Pelajar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan sekitar pukul 20.00 Wib saksi Angga Mufajar dan

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samsul Hamu melihat Terdakwa, Saksi Adi Gunawan Als Adi Bin Asril, Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus (penuntutan dilakukan terpisah) yang mencurigakan dan setelah diamankan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di dalam saku celana Saksi Adi Gunawan Als Adi Bin Asril;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Adi Gunawan Als Adi Bin Asril, Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus (penuntutan dilakukan terpisah), menggunakan Narkoba jenis Shabu dengan cara memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Donal Zalnafri Als Donal Bin Syafifudin, di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/33/X/2019/LAB tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Asril, SKM. Positif Mengandung Met Amfetamin/ M.Amp;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Adi Gunawan Als Adi Bin Asril, Saksi Ikhsan Kartika Als Ihsan Bin Khalid dan Saksi Ariyandi Als Ari Bin M.Yunus (penuntutan dilakukan terpisah), menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechts vaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pencandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana;

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian sebagai berikut : Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium dan Pembungkus dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram untuk barang bukti dipengadilan

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Adi Gunawan Als Adi Bin Asril;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DONAL ZALNAFRI Als DONAL Bin SYAFIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan Rincian sebagai berikut : Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium dan Pembungkus dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) Gram untuk barang bukti dipengadilan
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna Putih

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Adi Gunawan Als Adi Bin Asril;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **24 FEBRUARI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDI,S.H.**

**RISKA WIDIANA, S.H.,M.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NURASIAH, S.H.**

halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)